



**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 3 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 2
TAHUN 2004
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR,
BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL
WALIKOTA
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang:
- a. bahwa pemilihan pemimpin secara langsung merupakan tradisi yang terpelihara dan terlaksana secara baik di masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sehingga melahirkan pemimpin yang legitimasi;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Qanun nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu dilakukan penyesuaian dengan dinamika perkembangan masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam;
 - c. bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu menerapkan efisiensi, efektifitas berkaitan dengan pemanfaatan dana, perlengkapan, personil, dan keadaan wilayah pemilihan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Qanun tentang perubahan atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun

1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 4252);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 475, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
17. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494);
19. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 7 seri d Nomor 4. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 31)

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
dan
CUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAI(IL WALIKOTA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 7 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 angka 7, 8, 9, 10, 11 diubah, angka 15 dihapus, angka 25 diubah dan setelah angka 34, ditambah 3 (tiga) angka, Yaitu angka 35, angka 36 dan angka 37, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Gubernur/Wakil Gubernur adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota adalah Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
7. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan

adalah semua kegiatan pemilihan yang meliputi tahapan persiapan pemilihan, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, penetapan pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

8. Komisi Independen Pemilihan Provinsi yang selanjutnya disebut KIP Provinsi adalah badan penyelenggara yang melaksanakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
9. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah badan yang menyelenggarakan pemilihan Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, juga melaksanakan Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur yang dibentuk oleh KIP Provinsi bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota.
10. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah bagian dari Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang bertugas membantu menyelenggarakan pemilihan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
11. Panitia Pemilihan Gampong yang selanjutnya disebut PPG adalah bagian dari Panitia Pemilihan Kecamatan yang bertugas membantu melaksanakan pemilihan di wilayah gampong yang bersangkutan.
12. Komisi Pengawas Pemilihan yang selanjutnya disebut Komisi Pengawas adalah Institusi yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan.
13. Panitia Pengawas Kabupaten adalah bagian dari Komisi Pengawas yang melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemilihan di wilayah Kabupaten/ Kota.
14. Panitia Pengawas Kecamatan adalah bagian dari Komisi Pengawas yang melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemilihan di wilayah Kecamatan.
15. Dihapus.
16. Petugas Pendaftaran Pemilih adalah aparat pelaksana pemilihan yang melakukan pendaftaran pemilih untuk mengikuti pemilihan.
17. Logistik adalah segala sesuatu yang diperlukan berupa biaya dan perlengkapan/peralatan pemilihan.
18. Perlengkapan/peralatan pemilihan adalah segala bahan yang diperlukan bagi terlaksana dan sahnya pemilihan.